

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Purwadi Joko Santoso
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
purwadijokosantoso95@gmail.com

ABSTRAK

Dalam upayanya memberantas korupsi, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat sanksi tegas dalam UU Tipikor tersebut bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Semarang terdapat penjatuhan sanksi yang masih ringan. Rumusan masalah yang ada adalah bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang? dan Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pembahasan dalam tesis ini, penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Semarang termasuk kedalam jenis tindak pidana korupsi tipe kedua yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan diberikan jatuhnya pidana minimal 1 tahun penjara dan denda minimal sebanyak Rp.50.000.000.000, pertimbangan ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci : Pemidanaan; Pelaku; Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini meningkat di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan baik dalam statistik maupun kerugian pemerintah. Menurut angka yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1.206 orang telah terdaftar karena penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2020.¹

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan mengharuskan pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia karena menghambat pembangunan negara. Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan, karena merupakan tindakan ilegal atau penyalahgunaan wewenang publik oleh pemerintah atau perusahaan.²

¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

² Bibit S. Rianto, 2009, *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi korupsi di Indonesia*, Jakarta: Hikmah, hlm. 14.

Kejahatan korupsi tampaknya lebih serius dan di luar jangkauan pemerintah. Pemberantasan korupsi memang tugas yang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin.³

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengesahkan UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU ini sedang disusun, salah satu alatnya adalah ketentuan yang keras dan keras. hukuman untuk tujuan mereka antara lain untuk membuat orang-orang yang mereka takuti tidak melakukan tindakan korupsi, sedangkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dituntut oleh masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya tidak semuanya dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Korupsi juga dilakukan oleh pejabat pemerintah, anggota dewan dan pejabat kabupaten, baik itu gubernur, pejabat atau pejabat.

Korupsi merupakan masalah yang serius, karena korupsi dapat membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan masyarakat, membahayakan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan etika karena tindak pidana korupsi jangka panjang telah menjadi budaya. dan ancaman bagi pikiran. -Kami memimpin masyarakat yang adil dan makmur.

Kejahatan korupsi sedang naik daun dan kehidupan sangat membutuhkan dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.

Korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merusak keuangan masyarakat tetapi juga merugikan perekonomian masyarakat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan penghinaan, penghinaan, dan atau oleh masyarakat umum; tidak hanya rakyat dan negara Indonesia tetapi juga masyarakat dunia

Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatannya dapat disebut sebagai tindak pidana, dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan suap dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.

³ *Ibid*, hlm. 4.

Penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) merupakan gagasan hukum negara yang menyebabkan kesalahpahaman dalam penafsirannya. Dalam praktiknya, penyalahgunaan kekuasaan diganggu oleh kesalahan (*willekeur / abus de droit*), penyalahgunaan peluang dan peluang, ilegal (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigee daad*) atau perluasan semua aktivitas ilegal atau politik. lapangan. Pemakaian ide yang luas dan liberal ini akan menjadi senjata penyalahgunaan kekuasaan lainnya dan justru menjadi kebebasan negara untuk menyelesaikan masalah praktis (*freies ermesen*). Pengertian penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri dalam hukum administrasi tidak didefinisikan dengan cara yang sama seperti ahli dan pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi).⁴

Penyalahgunaan wewenang menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono dalam Kamus Prancis-Indonesia (*Dictionnaire Francais-Indonesia*), bahwa *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan,⁵ sedangkan *Detournement* adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. *Pouvoir* adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum.

Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Freiss Ermessen*", penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:⁶

1. kepentingan umum atau untuk kepentingan individu, kelompok atau kelompok.
2. Penyalahgunaan kekuasaan sedemikian rupa sehingga perbuatan seorang pemimpin adalah untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan penyelenggaraan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kekuasaan berarti menyalahgunakan sarana yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan cara lain untuk melakukannya.

Menurut Sjachran Basah *abus de droit* (kegiatan ilegal), yaitu tindakan pihak berwenang tidak sejalan dengan tujuan non-lingkungan yang ditentukan oleh undang-undang. Pandangan ini menunjukkan bahwa penilaian apakah ada atau tidak penyalahgunaan kekuasaan ada atau tidak melalui tes yang menunjukkan bagaimana tujuan administratif disampaikan (prinsip khusus). Melakukan sesuka hati juga dapat diartikan sebagai menjalankan kewenangan (hak dan kewenangan untuk bertindak) melebihi apa yang diharapkan dilakukan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan yang diharapkan.⁷

Menurut beberapa ahli, dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat diwujudkan dalam bentuk kekuasaan dan bisa juga dalam bentuk kewenangan yang merdeka (diskresioner). Laju atau laju penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk kekuasaan adalah asas hukum (tujuan yang ditentukan dalam undang-undang), sedangkan jenis pemerintahan yang mandiri (diskresi) menggunakan standar asas umum pemerintahan yang baik, karena itu Prinsip *wetmatigheid* tidak cukup.

⁴ Supandi, 2016, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 423.

⁵ Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, 1991, *Kamus Perancis-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

⁶ Benny M. Yunus, 1980, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm 35.

⁷ Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 223.

Dalam proses peradilan sering terjadi pertukaran pandangan / kerancuan antara penyalahgunaan kekuasaan dan kekurangan dalam proses persidangan seolah-olah kekurangan dalam kegiatan tersebut diwarnai dengan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun Hakim dianggap mengetahui hukum *Ius Curia Novit* dan juga secara hukum disebut, dalam menentukan penyalahgunaan kekuasaan dia bukanlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melainkan adalah domain dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.
2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan

Perkembangan supremasi hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, terutama penyalahgunaan kekuasaan baik di depan umum maupun dalam kedudukan khusus di bidang hukum perdata sepanjang jelas bahwa perbuatan penyalahgunaan kekuasaan itu bukan karena perbuatan yang dilakukan dalam posisinya sebagai abdi masyarakat atau abdi swasta, tetapi karena perbuatan itu merupakan tindak kekerasan. yurisdiksi juga dianggap sebagai tindakan ilegal baik dalam hukum publik dan hukum perdata. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang penyalahgunaan wewenang, akan tetapi memberikan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:

1. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang.
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang.
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Padahal, kewenangan atau kewenangan memiliki peran penting dalam kajian konstitusi dan supremasi hukum, untuk memperjelas bahwa pemerintahan adalah inti gagasan dari konstitusi dan negara hukum serta untuk menentukan tindakan negara hukum. pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga jelas dan jelas bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau yang merupakan tindak pidana korupsi pertama, sebelum mengetahui sesuatu yang merugikan keuangan masyarakat, oleh karena itu harus terlebih dahulu dilakukan pengujian apakah tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan kekuasaannya.

Ketentuan tentang penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau lebih jauh lagi bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dianggap telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan yang mana seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Dalam setiap kasus, mereka menangkapnya, meskipun ada hambatan yang hampir tidak dapat kita bayangkan, "kata David Cook, kepala biro Washington Science Monitor. Jelas, tanggung jawab penyalahgunaan kekuasaan harus ditentukan oleh asal atau kelahiran pemerintahan. Ini harus sejalan dengan gagasan hukum bahwa "geen bevoegdheid zonder verant woordelijkheid atau kuasa yang tidak bertanggung jawab" berarti tidak ada kekuasaan yang tidak sah.⁹

Selain itu, hukum pidana menghormati asas "tanggung jawab individu", yang artinya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab individu. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara tanggung jawab menurut hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hukum administrasi ditegakkan asas tanggung jawab, sedangkan dalam hukum pidana ditegakkan asas tanggung jawab individu.¹⁰

Berdasarkan sejumlah kasus korupsi, putusan pengadilan secara umum masih di bawah batas hukum. Hakim dalam pengendalian hukuman yang terkait dengan kasus korupsi menggunakan tindak pidana yang kurang dari hukuman maksimal dalam undang-undang antikorupsi. Selain itu, dalam pengadilan dalam menerima suap, terlihat jelas bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda dengan pelaku. Dengan kata lain terdapat perbedaan hukuman yaitu penggunaan delik yang berbeda untuk delik yang sama.¹¹ Akibatnya, masalah hukuman tidak hanya penting bagi hakim tetapi juga bagi peradilan. Bentuk pidana sangat penting dalam proses hukum publik, terutama dalam urusan penegakan hukum. Salah satu hal yang perlu dilakukan agar proses hukum berjalan adalah memiliki tingkat kepercayaan dan penegakan hukum yang tinggi.

Hal ini juga berlaku untuk masalah keadilan (perbandingan), yang biasanya diharapkan keluar dari pengadilan sebagai lembaga atau lembaga peradilan sebagai suatu tindakan. Selama lembaga-lembaga tersebut tidak memperhatikan konsekuensi dan hukumannya, maka kepercayaan publik terhadap pengadilan akan sulit untuk dibangun. Harapan massa, sanksi yang dijatuhkan akan membawa perubahan besar dalam kasus korupsi yang merusak tatanan masyarakat dan negara.

Berdasarkan paparan di atas ternyata masih banyak terdapat pro dan kontra serta keraguan tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, untuk menggali permasalahan tersebut Peneliti mengambil judul penelitian tesis "**Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang**".

⁸ Supandi, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*, Varia Peradilan Tahun XXX No. 353 April 2015, hlm 28.

⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, hlm. 108

¹⁰ Wiryono, R, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 56

¹¹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 88

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penggunaan menggunakan metode hukum. Judith biasanya seorang peneliti hukum di bidang tinjauan pustaka atau informasi sekunder.¹² Pembahasannya didasarkan pada berbagai hukum dan prinsip yang berlaku. Pendekatan ini memperkuat proses tersebut hukum atau peraturan seperti undang-undang atau implementasi peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan suatu masalah. Metode ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam temu kembali informasi dengan tetap menitikberatkan pada rules of thumb yang merupakan inti dari penelitian. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber informasi di atas informasinya yang merupakan pedoman, prinsip atau pendapat ilmiah. Bagian dari legalitas dengan cara ini adalah penerapan berbagai asas, asas, dan peraturan yang berkaitan. Menghukum pelaku penyalahgunaan kekuasaan dan kekuasaan.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi sekunder. Tahap kedua tersedia dalam penelitian literatur atau yang disebut penelitian bebas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian gratis, artinya mempelajari pedoman, artikel, buku-buku yang ada terkait dengan masalah yang perlu dikaji beserta ide-ide teoritis atau teoritis.¹³ Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mencari landasan hukum hingga berhenti dalam analisis informasi dari penelitian selanjutnya. Informasi yang dikumpulkan berupa bahan hukum dasar, bahan hukum dan pendidikan tinggi.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Pengumpulan bahan hukum melalui kajian teknik dokumenter yang berarti pengumpulan informasi dari penelitian kearsipan atau penelitian sastra seperti buku, artikel, makalah, jurnal, jurnal atau karya khusus.

Dalam topik ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis jurnal yang menitikberatkan pada kekuatan mencari prinsip dan informasi dari informasi sekunder.¹⁴ Informasi yang digali dari hasil penelitian pustaka tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan yaitu analisis kualitas informasi yang diberikan, sehingga gambaran yang jelas dan realistis tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pidana dan Pemidanaan

A. Pengertian Pidana

Dalam KUHP terdapat 2 (dua) jenis pidana dengan kedudukan yang sama, yaitu pidana dan pidana. Hukuman pidana adalah jenis hukuman yang banyak digunakan untuk menghukum atau menghukum seseorang yang dihukum karena melakukan kejahatan.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pess, hlm. 42

¹³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke -14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm 118.

¹⁴ Jujun Suriasumantri, S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 60.

¹⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 193

Sanksi memiliki arti tindakan, hukuman, kewajiban untuk memaksa seseorang mematuhi kontrak atau mematuhi ketentuan hukum.¹⁶ Penggunaan sanksi hukuman dalam KUHP atau biasa disebut sebagai hukuman pidana atau biasa disebut hukuman (denda). Hukuman pidana merupakan ancaman hukuman berupa penyiksaan dan penyiksaan¹⁷. Dasar hukuman pidana adalah jaminan yang digunakan untuk memulihkan perilaku para pelaku tindak pidana tersebut, namun tidak mengabaikan fakta bahwa hukuman atas tindak pidana merugikan kebebasan manusia itu sendiri. Banyak pakar hukum mengomentari pandangan mereka tentang hukuman pidana, termasuk:

a. Simmons

Pidana adalah penderitaan, yang terdapat dalam hukum pidana dan memiliki hubungan dengan pelanggaran terhadap sebuah norma, dan yang dengan putusan seorang hakim dijatuhkan kepada orang yang bersalah.

b. Sudarto

Pidana yaitu penderitaan yang dengan sengaja diberikan atau ditimpakan ke seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dan yang telah memenuhi syarat tertentu.

c. Roeslan Saleh

Pidana merupakan sebuah reaksi atas pelanggaran tersebut dan berwujud kesedihan yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelanggarnya.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat dua pokok pokok dari pernyataan tersebut: (1) pidana merupakan salah satu bentuk pidana yang dapat dihukum oleh undang-undang; (2) Hukuman pidana dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang.

B. Pengertian Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia adalah cara atau prosedur untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran adalah kata lain untuk hukuman. Hukuman adalah perbuatan terhadap pelaku, dimana hukuman tersebut tidak dimaksudkan karena seseorang telah melakukan kesalahan, tetapi agar pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana sehingga orang lain takut melakukan tindak pidana tersebut.

Kejahatan dapat diartikan sebagai langkah untuk memberikan sanksi dan memberikan sanksi berdasarkan hukum pidana. Andi Hamzah memberikan pendapatnya Menutup Arti dari kalimat tersebut adalah: "Hukuman berasal dari kata dasar hukum, karena dapat diartikan sebagai mentaati hukum atau mengambil keputusan (berechten)."¹⁸

C. Tujuan Pidana

Tujuan hukuman pidana dari Wirjono Prodjodikoro, yaitu:¹⁹

- a. Mengancam orang untuk melakukan kejahatan dapat dalam bentuk intimidasi kelompok atau orang (mencegah jenderal) atau digunakan untuk mengintimidasi beberapa orang yang telah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (pencegahan spial), atau

¹⁶ *Ibid*, hlm. 202

¹⁷ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>
diakses 23 Desember 19.32 WIB

¹⁸ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintoesier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, hlm. 2.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 16.

- b. Ini adalah cara untuk mendidik atau mengoreksi orang yang telah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Diharapkan hukuman ini menjadi sarana perlindungan, rehabilitasi dan pemukiman kembali, demonstrasi pemikiran hukum tradisional, dan mentalitas yang bertujuan untuk menghilangkan perasaan bersalah bagi individu yang bersangkutan.

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya ada 3(tiga) gagasan pokok mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukuman pidana, yaitu:

- a. Memperbaiki dan mengoreksi karakter penjahat itu sendiri,
- b. Untuk mencegah penduduk melakukan kejahatan.
- c. Untuk mencegah beberapa penjahat melakukan kejahatan lain, yaitu dengan menggunakan metode yang tidak dapat diubah.

2. Pelaku Tindak Pidana

A. Pengertian Pelaku

Van Hamel membagikan penafsiran mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat sesuatu definisi yang berkata kalau pelaku tindak pidana hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya melengkapi semua unsur delik yang dimuat dalam penyusunan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Pengertian pelaku juga diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu rumusan sebagai berikut:²⁰

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - 1) Mereka yang melakukan, yang memerintah untuk melakukan, dan yang berperan serta dalam melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan cara kekerasan, ancaman atau kepemimpinan yang buruk, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau informasi, sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan atau tindakan yang dengan sengaja disarankan sajalah yang diperhitungkan, beserta konsekuensinya.

Dalam Pasal 55 KUHP orang yang ikut serta melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Ikut serta melakukan disini diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini paling sedikit pelakunya adalah dua orang, yaitu yang melakukannya dan yang mengambil bagian di dalamnya.. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian gaji/upah, perjanjian, menggunakan kekuasaan, atau martabat dengan cara yang salah, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun Pasal 56 KUHP sebagai berikut:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan;
- b. Secara sengaja memberikan kesempatan, metode atau informasi untuk melakukan kejahatan.

Dalam perumusan tersebut dapat dibedakan 2 macam pembantuan, yakni:²¹

²⁰ Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

²¹ Made Widnyana, 1992, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Denpasar: Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 50

- a. Bantuan ketika kejahatan dilakukan tanpa kekuatan khusus.
- b. Bantuan pra kerja / sebelum melakukan tindak pidana dengan strategi tertentu yaitu pemberian kesempatan, cara atau informasi.

3. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* dan berasal dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti membusuk, merusak, menggoyangkan, mendistorsi, merusak. Di Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata demi kata berarti korupsi: buruk, rusak, sering menggunakan barang (uang) yang diberikan kepadanya, bisa rusak (melalui kekuatannya untuk kepentingan individu). Meskipun di Kata korupsi berarti penyelewengan atau penyelewengan uang (uang publik atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain²²

Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau pemilikinya untuk kepentingannya sendiri. Jadi, korupsi memiliki dua fungsikontradiktif, yaitu memberikan kekuasaan yang diberikan kepada publik untuk kepentingan umum, tetapi digunakan untuk keuntungan mereka sendiri.

Korupsi juga dapat terjadi ketika seseorang berada dalam posisi untuk mendistribusikan properti dan kemungkinan besar akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Padahal, definisi korupsi sangat berbeda. Namun secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan masyarakat atau masyarakat luas atau kepentingan individu dan kelompok tertentu.²³

B. Pengertian Tindak Pidana

Konsep Hukum Indonesia ada beberapa hal perbedaan didalam penyebutan tindak pidana. Terdapat sebutan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana tersebut merupakan perbuatan di mana pelakunya dijatuhi hukuman seumur hidup. Rangkaian aktivitas manusia yang kontradiktif dan tidak sesuai dengan hukum pidana lainnya.²⁴ Menurut Simon straf baar feit, itu adalah perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana kejahatan terkait perbuatan salah orang yang berkompeten.²⁵

C. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil yaitu sebuah tindak pidana yang telah dirumuskan untuk berfokus pada perbuatan yang dilarang, yaitu tindak pidana yang dianggap telah dilakukan dengan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil merupakan sebuah perbuatan pidana yang perumusannya difokuskan pada akibat yang dilarang hanya dianggap sudah

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 527.

²³ BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Cet I, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, hlm. 257.

²⁴ *Ibid*, hlm. 196.

²⁵ Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 56.

terjadi atau dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tersebut sudah terjadi.

Jenis kegiatan kriminal juga bervariasi tergantung pada sifat penghapusan dan kegiatan komisi. Tindak pidana KPK merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran, seperti melakukan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik pembatalan adalah delik aduan berupa pelanggaran tata tertib, tidak melakukan apapun yang diperintahkan. Proses pidana juga dibedakan dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana kejahatan. Kejahatan Dolus adalah kejahatan yang melibatkan tindakan yang disengaja, dan kejahatan rasa bersalah adalah kejahatan yang melibatkan kelalaian.

Tindak pidana jenis ini dapat dibedakan menjadi delik biasa dan delik tanpa kualifikasi. Dosa normal adalah bentuk dosa yang paling sederhana, tanpa ada yang ditambahkan padanya. Sedangkan kejahatan Wajar Tanpa Pengecualian merupakan kejahatan besar yang diperparah dengan keseriusan situasi, sehingga ancaman yang dirasakan cukup kuat.

D. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penyelewengan dana publik atau perusahaan sebagai tempat kerja untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain.²⁶ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain, oleh pejabat yang secara langsung melanggar batas hukum dari perilaku tersebut.²⁷

Korupsi adalah sebuah perbuatan memperkaya individu atau merupakan suatu kelompok yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara.²⁸

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah pelanggaran hak masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan kedalam kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi telah masuk kedalam kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Unsur utama korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Semua kerusakan berasal dari kekuasaan yang telah diberikan (kekuatan yang berasal darinya, kekuatan yang diberikan padanya). Pelaku adalah seseorang yang memperoleh kekuasaan di suatu masyarakat atau negara dan telah digunakan dalam kegiatan lain.
- b. Korupsi melibatkan dua fungsi yang kontradiktif dari para pelaku.
- c. Korupsi dilakukan untuk kepentingan individu atau kelompok.
- d. Orang yang korup, pada umumnya, berusaha menyembunyikan tindakan dan tindakannya.

²⁶ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

²⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

²⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

- e. Korupsi dilakukan secara sukarela dan sengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini, tidak ada kaitan antara perbuatan korupsi dengan kewajaran kemampuan pelaku.²⁹
Korupsi berdasarkan sejumlah faktor juga dapat dibedakan dari konsolidasi dengan cara-cara berikut:
- a. Bergantung pada konteks item korupsi, kegiatan kriminal juga dapat diklasifikasikan dan dikategorikan sebagai berikut:
- 1) Kejahatan korupsi.
Korupsi, tujuannya terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan keuangan publik, perekonomian nasional, dan penyelenggaraan pekerjaan / jasa umum secara efisien atau penyelenggaraan pekerjaan umum atau umum.
 - 2) Kejahatan korupsi tidak bersih.
Suap yang tercemar adalah tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi hukum guna menegakkan hukum guna menegakkan tanggung jawab penegakan hukum secara efektif guna memberantas korupsi.
- b. Berdasarkan ketentuan KUHP, korupsi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
- 1) Kejahatan Korupsi Umum.
Suap publik adalah korupsi yang tidak hanya memenuhi syarat sebagai PNS, tetapi ditujukan kepada semua orang, termasuk para pelaku bisnis.
 - 2) Korupsi pegawai negeri dan / atau pejabat pemerintah.
Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan / atau pejabat publik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai mandat sebagai pegawai negeri / pejabat publik.
- c. Berdasarkan asalnya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana korupsi berasal dari KUHP
 - 2) Korupsi, undang-undang anti korupsi telah diidentifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini adalah salah satu pelanggaran pertama yang ditetapkan oleh undang-undang antikorupsi.
- a. Bergantung pada perilaku / tindakannya, dapat dibedakan dari korupsi aktif dan ilegal.³⁰

4. Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian mengenai penyalahgunaan wewenang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:³¹

- a. Penyalahgunaan kekuasaan untuk terlibat dalam kegiatan yang bukan untuk kepentingan umum atau bahkan untuk kepentingan umum, kelompok atau kelompok;
- b. Penyalahgunaan kekuasaan, artinya perbuatan pegawai negeri itu untuk kepentingan umum, tetapi tidak memenuhi tujuan penyelenggaraan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan lain;

²⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 169-170

³⁰ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 20.

³¹ Dika Yudianto dan Norma Dewi, 2016, *Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah*, Jurnal Serambi Hukum, hlm. 37

- c. Penyalahgunaan kekuasaan berarti penyalahgunaan sarana yang dimaksudkan untuk digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan cara lain untuk mencapainya.

Pada dasarnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan memiliki ciri atau dimensi yaitu:

1. Pemisahan dari maksud dan tujuan lisensi.
2. Pemisahan dari maksud atau tujuan adalah prinsip yang sah.
3. Ini berbeda dengan maksud dan tujuan yang terkait dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

D. PENUTUP

Putusan dapat diambil berdasarkan ayat-ayat di atas, khususnya secara hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Semarang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 'Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta keputusan atas perbuatan yang disetujui dan dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal. 17 ayat (2) huruf c dan pasal 18 ayat (3) dinyatakan tidak sah dalam pengujian dan terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Secara hukum, hakim tidak mengupayakan agar hukum ditegakkan dalam kasus koruptor yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Semarang . Tergugat mematuhi undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Pasal 3 tentang pemberantasan korupsi karena pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum.

Secara filosofis, penghukuman terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Dari sisi hukum, majelis hakim telah menunjukkan kerancuan dalam kasus koruptor yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Cet I*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Widnyana, 1992, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Denpasar: Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Alfabeta.
Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Internet:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 23 Desember 19.32 WIB

Majalah/Journal:

Dika Yudianto dan Norma Dewi, 2016, Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah, *Jurnal Serambi Hukum*